

Perlindungan Hukum Pada Perusahaan Anjak Piutang Dengan Transaksi Tanpa Agunan

Aprilla Rosa

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: aprillosa@gmail.com

Abstrak

Anjak Piutang adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Perjanjian anjak piutang adalah perjanjian yang mendasari perpindahan tagihan sejumlah piutang kepada pihak lain. Berangkat dari pengertian anjak piutang itu lah, maka piutang yang dialihkan harus dibuatkan sebuah akta cessie, sebagai cara untuk memindahkan hak atas piutang yang semula milik Klien menjadi milik Factor, agar Factor dapat dengan bebas bertindak secara hukum atas piutang yang telah dialihkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dalam pengalihan utang, hubungan hukum para pihak dalam pengalihan utang, dan perlindungan hukum perusahaan anjak piutang dalam pengalihan utang tanpa agunan. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa perusahaan Anjak Piutang (Factor) sebagai pihak pembeli piutang sangat lemah dan rentan dari risiko kemungkinan gagalnya penagihan piutang yang disebabkan tidak dipenuhinya prestasi oleh pihak Customer. Dalam konteks ini tidak ada jaminan perlindungan hukum bagi perusahaan Anjak Piutang (Factor) atas pembayaran atau pengembalian piutangnya secara penuh. Para pihak didalam kegiatan pembiayaan anjak piutang yakni factor, client maupun customer masing-masing memiliki hak serta kewajiban yang dapat ditinjau dari beberapa segi sebagai berikut; hak dan kewajiban para pihak ditinjau dari sudut perjanjian pembiayaan anjak piutang, hak dan kewajiban para pihak ditinjau dari sudut klausula yang berkenaan dengan hak dan kewajiban para pihak didalam pembiayaan anjak piutang yakni klausul terminologi dan definisi, klausul limit dan transaksi, klausul objek piutang dagang, klausul penawaran dan penerimaan, klausul betekening dan jaminan client atas piutang dagang, klausul janji janji client (covenant), serta hak dan kewajiban para pihak ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: *Perlindungan hukum, anjak piutang, dan tanpa agunan*

1. PENDAHULUAN

Dalam suatu kegiatan bisnis, banyak masalah yang muncul untuk memerlukan modal atau barang modal tambahan untuk mengembangkan kegiatan bisnisnya. Penambahan modal dalam suatu kegiatan bisnis umumnya dapat dilakukan melalui pinjaman di lembaga perbankan. Namun, karena lembaga ini memerlukan jaminan yang harus dipenuhi oleh badan usaha yang bersangkutan, maka diperlukan upaya lain yang tanpa jaminan dan lebih mudah prosesnya. Upaya ini dapat dilakukan melalui suatu jenis badan usaha yang disebut lembaga pembiayaan.

Menurut pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Dalam kegiatan lembaga pembiayaan dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Perusahaan pembiayaan ini oleh pemerintah khusus didirikan untuk melakukan kegiatan pembiayaan sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit, serta pembiayaan konsumen. Peningkatan penjualan suatu perusahaan terlebih secara kredit akan mengakibatkan peningkatan kebutuhan modal yang disebabkan oleh besarnya modal kerja yang tertanam di dalam piutang. Kehadiran lembaga pembiayaan anjak piutang sangat diperlukan oleh suatu perusahaan guna mengatasi berbagai dampak negatif dari sistem penjualan terlebih secara kredit. Salah satu lembaga pembiayaan yang mengatur tentang piutang adalah Anjak Piutang (*Factoring*).

Factoring atau Anjak Piutang adalah kegiatan pembiayaan yang berbentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Dari pengertian Anjak Piutang (*Factoring*) tersebut ada 3 pihak yang terlibat dalam transaksi anjak piutang yaitu:

1. Pihak Perusahaan Anjak Piutang (*Factor*). Perusahaan *factor* adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.
2. Pihak *Klien* adalah perusahaan yang menjual dan atau mengalihkan piutang atau tagihannya yang timbul dari transaksi perdagangan kepada perusahaan anjak piutang.
3. Pihak Nasabah (*Customer*) adalah pihak yang membeli barang dari klien yang pembayarannya dilakukan secara kredit.

Mengingat piutang/tagihan klien terhadap customer itu sudah dialihkan kepada perusahaan anjak piutang (*Factor*), maka selanjutnya perusahaan anjak piutang (*Factor*) itulah yang mempunyai hak untuk menagih piutang/tagihan itu kepada *customer*. Lembaga Pembiayaan Anjak Piutang termasuk kategori bisnis yang berisiko tinggi, karena tidak ada jaminan pengembalian atau pembayaran piutang tersebut dari *Customer* terhadap Perusahaan Anjak Piutang (*Factor*). Kemungkinan gagalnya penagihan piutang oleh *Factor* terhadap *Customer* bisa terjadi, baik karena *Customer* tidak mampu atau tidak mau membayar piutang yang sudah dialihkan tersebut. Bila benar terjadi adanya kegagalan penagihan piutang tersebut oleh *Factor* baik seluruhnya maupun sebagian, maka yang akan menanggung risikonya adalah pihak *Factor* sendiri, terlebih-lebih yang disepakati adalah *Without Recourse Factoring* (Anjak Piutang tanpa agunan) oleh para pihak dalam perjanjian *Factoring*.

Anjak piutang tanpa agunan (*Without Recourse Factoring*) merupakan kegiatan Anjak Piutang dimana perusahaan *Factor* bertanggungjawab atas segala risiko tidak tertagihnya piutang, artinya apabila terjadi kegagalan dalam penagihan piutang dagang merupakan tanggung jawab pihak perusahaan *Factor* sendiri. Sementara pihak penjual piutang (*Klien*) tidak lagi bertanggung jawab akan hal itu. Dalam posisi perusahaan Anjak Piutang (*Factor*) seperti itu, maka kedudukannya sangat rentan dan lemah, karena tidak ada jaminan perlindungan hukum dari kemungkinan gagalnya penagihan piutang tersebut. Kegagalan penagihan piutang tersebut dapat berakibat perusahaan Anjak Piutang menanggung kerugian. Dari segi bisnis ini memang suatu risiko *Factor*, tetapi persoalannya yang tidak bisa

diterima ketika *Customer* beritikad tidak baik dengan sengaja tidak mau memenuhi kewajibannya dalam perjanjian Anjak Piutang yang sudah disepakati.

Ada beberapa contoh-contoh kasus mengenai *factoring*, seperti:

1. Pada Undisclosed Factoring ada kemungkinan perusahaan Pembeli (*customer*) ingkar janji (*wanprestasi*) yaitu tidak mengembalikan pinjaman/pembiayaan kepada *factoring* walaupun perusahaan sudah menerima pembayaran dari debitur sehingga anjak piutang mengalami kerugian.
2. Pelanggan/debitur yang ingkar janji yaitu tidak membayar hutangnya pada saat jatuh tempo sehingga kemungkinan perusahaan atau lembaga anjak piutang yang mengalami kerugian.

Kemudian contoh kasus dalam pembiayaan anjak piutang tanpa agunan (*without resource factoring*) terjadi pada kilang beras Sri Makmur Lubuk Pakam selaku perusahaan anjak piutang (*factor*) dengan toko beras Nabila di Tembung selaku klien dan grosir Mirna di Marelان selaku *customer*. Sebelumnya, Toko beras Nabila telah melakukan perjanjian kepada kilang beras Sri Makmur untuk mengalihkan piutangnya. Selanjutnya, terkait pembiayaan anjak piutang yang tak kunjung dibayarkan oleh *customer* dengan alasan bahwa keadaan grosir yang sedang tidak bagus hingga si *customer* melarikan diri. Dari kejadian tersebut, kilang beras Sri Makmur selaku pihak perusahaan anjak telah mengalami kerugian besar.

Dalam kasus-kasus diatas sangat penting untuk diperhatikan mengenai perlindungan hukum yang menyangkut hubungan perjanjian antara pihak perusahaan anjak piutang dengan pihak Klien dan pihak nasabah (*customer*) di dalam perjanjian anjak piutang (*factoring*) terutama yang menerapkan bentuk transaksi *without recourse factoring*. Di Indonesia memberikan perlindungan khusus terhadap lembaga pembiayaan yang dituangkan dalam Keppres RI Nomor 61 tahun 1988 dan keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 448/KMK 017/2000 tentang perusahaan pembiayaan. Namun hukum yang ada tetap saja masih ringan. Oleh karena itu masih diperlukannya perlindungan hukum yang kuat agar bisa memberikan efek jera kepada pelaku.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif atau studi pustaka, artinya penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah hukum Islam, data primer, dan data sekunder.

- a) Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al Qur'an dan Hadist.
- b) Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui sumber perantara). Data primer yang digunakan penulis dalam mengkaji setiap permasalahan di dalam penulisan proposal ini adalah undang-undang tentang lembaga pembiayaan.
- c) Data Sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini dilakukan dengan Teknik Penelitian Kepustakaan (*library reseach*) yaitu dengan menelusuri bahan pustaka atau data sekunder di atas dengan cara melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan perlindungan hukum perusahaan anjak piutang dengan transaksi tanpa agunan.

Adapun tahapan untuk menganalisa bahan-bahan hukum yang telah ada tersebut, secara sederhana dapat diuraikan dalam beberapa tahapan sebagaimana diterangkan sebagai berikut:

- a. Tahapan pengumpulan data, seperti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti, artikel atau jurnal atau karya tulis dalam bentuk lainnya akan dikumpulkan sedemikian rupa sebagai bahan referensi.
- b. Tahapan pemilahan data, dimana dalam tahapan ini seluruh data yang telah dikumpulkan sebelumnya akan dipilah-pilah dengan mempedomani konteks yang sedang diteliti, sehingga akan lebih memudahkan dalam melakukan kajian lebih lanjut terhadap permasalahan di dalam penelitian ini.
- c. Tahapan analisa dan penulisan hasil penelitian, sebagai tahapan klimaks dimana seluruh data yang telah diperoleh dan dipilah tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan melakukan interpretasi atau penafsiran yang diperlukan, sejauh mungkin diupayakan untuk berpedoman terhadap konsep, asa dan kaidah hokum yang dianggap relevan dan sesuai dengan tujuan utama dari penelitian ini.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pengalihan Utang

Perusahaan anjak piutang merupakan lembaga pembiayaan yang kegiatannya berupa pengambil alihan atau membeli piutang klien kepada nasabah. Kegiatan ini jelas mengandung resiko yang tinggi sebab pelunasan atas piutang yang dialihkan tersebut sangat tergantung pada kemampuan membayar nasabah. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi atau meminimalisir resiko dan sekaligus memperlancar kegiatannya, perusahaan anjak piutang menetapkan beberapa persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh calon klien.

Menurut Budi Rachmat (dalam buku Sunaryo) untuk mendapatkan fasilitas anjak piutang, calon klien biasanya harus sudah mempunyai usaha yang baik dan menguntungkan. Selanjutnya, calon klien mengajukan permohonan dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Akta pendirian perusahaan klien beserta perubahan-perubahannya
- b. Surat pengesahan pendirian perusahaan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Berita Negara
- c. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP)
- d. Tanda daftar perusahaan
- e. Nomor pokok wajib pajak (NPWP)
- f. Laporan keuangan 3 tahun terakhir
- g. *Bank statement account* untuk 3 bulan terakhir
- h. Perjanjian jual beli dengan nasabah
- i. Contoh *invoice* (faktur) dan *credit note* (nota kredit) perusahaan
- j. *Professional background* dari direksi dan / atau komisaris
- k. Struktur organisasi perusahaan klien
- l. Data-data lain yang diminta kemudian bila diperlukan

Selain syarat-syaratnya tersebut, biasanya perusahaan anjak piutang meminta syarat lain, yaitu:

- a. Klien harus merupakan badan hokum atau bentuk usaha tetap seperti PT, CV, Firma, dan lain-lain bukan perorangan, demikian pula nasabahnya.
- b. Volume penjualan calon klien masuk dalam kategori yang telah dipersyaratkan oleh perusahaan anjak piutang
- c. Calon klien bersedia memberikan jaminan tambahan atas fasilitas pembiayaan yang diterima
- d. Calon klien harus bersedia untuk disurvei oleh tim dari perusahaan anjak piutang guna mendapatkan gambaran usaha yang seutuhnya.

Adapun mekanisme dalam transaksi anjak piutang pada prinsipnya sama antara perusahaan anjak piutang yang satu dengan lainnya, yaitu dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Permohonan
Setiap permohonan pembiayaan anjak piutang, klien harus mengisi formulir aplikasi yang telah disediakan oleh perusahaan anjak piutang dengan lengkap dan ditandatangani oleh klien.
2. Tahap pengecekan/ *desk research checking*
Berdasarkan aplikasi permohonan, perusahaan anjak piutang akan melakukan pengecekan atas kebenaran dari pengisian formulir aplikasi tersebut.
3. Tahap *audit checking*/ pemeriksaan lapangan
Apabila tahap pengecekan / *desk research checking* hasilnya cukup baik, maka proses permohonan dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan / audit ke calon klien. Adapun tujuan dari pemeriksaan lapangan ini adalah:
 - a. Untuk memastikan bahwa transaksi penjualan yang dilakukan antara klien dan nasabah termasuk dalam kriteria tagihan yang dapat di anjak piutangkan.
 - b. Untuk mempelajari prosedur administrasi penjualan yang dilakukan oleh klien, termasuk syarat dan kondisi penjualan.
 - c. Untuk mengenali secara langsung nasabah—nasabah mana yang melakukan transaksi pembelian secara rutin, langsung dan tingkat ketaatan pembayarannya.
 - d. Untuk menghitung secara pasti berapa besar tingkat penjualan calon klien disbanding dengan laporan yang disampaikan.
4. Tahap pembuatan *costumer profile*
Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, perusahaan anjak piutang akan membuat *costumer profile* yang isinya memuat tentang nama perusahaan costumer, nama pemilik, alamat, dan nomor telepon, contact person, credit term, lamanya hubungan dengan klien, dan lain-lain.
5. Tahap pengajuan proposal terhadap komite
Selanjutnya *marketing departement* pada perusahaan anjak piutang akan mengajukan proposal atas permohonan yang diajukan oleh klien kepada kredit komite.
6. Tahap pengajuan keputusan kredit komite
Keputusan kredit komite merupakan dasar bagi perusahaan anjak piutang untuk melakukan pembiayaan atau tidak. Apabila permohonan klien ditolak, harus diberitahukan melalui surat penolakan, sedangkan apabila disetujui maka *marketing department* akan mempersiapkan surat penawaran kepada calon klien.
7. Tahap pengiriman surat penawaran.
Setelah proposal memperoleh persetujuan dari kredit komite, maka *marketing department* mempersiapkan surat penawaran kepada klien. Surat penawaran wajib ditandatangani oleh klien dan dokumen ini biasanya akan dijadikan surat penerimaan (*letter of acceptance*).
8. Tahap pengikatan
Berdasarkan surat penawaran yang telah ditandatangani oleh klien, oleh bagian legal akan mempersiapkan pengikatan sebagai berikut:
 - a. Perjanjian anjak piutang beserta lampirannya.
 - b. Jaminan pribadi (jika ada)
 - c. Jaminan perusahaan (jika ada)
 - d. Surat kuasa khusus, jika diperlukan
 - e. *notification letter*
9. Pengikatan perjanjian anjak piutang dapat dilakukan secara bawah tangan, dilegalisir oleh notaris, atau secara notariil.
10. Tahap pencairan fasilitas.
Setelah proses penandatanganan perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak, selanjutnya klien akan mencairkan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan anjak piutang. Kemudian, setiap akhir bulan perusahaan anjak piutang akan membuat laporan atas pemakaian fasilitas anjak piutang yang telah diterima oleh klien beserta lampirannya.

Dalam kegiatan factoring terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat secara aktif, yaitu perusahaan factoring, klien, dan costumer. Klien adalah pengguna jasa perusahaan factoring dan customer adalah pihak yang berutang kepada klien. Perusahaan factoring tidak mempunyai costumer, sedangkan klien bisa berupa pedagang, pabrik, pemilik toko, petani, dan sebagainya. Adapun mekanisme pengalihan utang antara perdagangan domestik dengan *factoring* adalah sebagai berikut: pertama, penjual (klien) menyerahkan barang kepada pembeli (costumer). Lantas pembeli menyerahkan *invoice* kepada penjual. Kemudian klien menyerahkan foto kopi *invoice* kepada perusahaan *factoring*. Perusahaan *factoring* segera membayar sampai 80% dari nilai kepada pembeli, lalu pembeli membayar tagihan tadi kepada perusahaan *factor*, dan perusahaan *factor* mengembalikan sisa pembayarannya (*refund*) kepada penjual sebesar 20% dari nilai *invoice* yang dikurangi *fee* yang telah disepakati bersama dalam kontrak *factoring*.

Hubungan Hukum Para Pihak dalam Pengalihan Utang

Di dalam hubungan hukum tersebut ada hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pada pihak perusahaan anjak piutang ada kepentingan bahwa piutang yang dibelinya dapat segera beralih kepada debitur perusahaan klien. Peralihan piutang ini harus terjadi menurut peraturan yang berlaku mengenai peralihan hak. Jadi, hak atas piutang yang dibeli factoring company dapat beralih setelah terjadi peralihan yuridis, yakni dengan penyerahan yuridis. Penyerahan yuridis dilakukan dalam bentuk suatu pernyataan yang dimuat pada faktur atau *invoice* yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan klien dan dialihkan kepada perusahaan anak piutang.

Didalam praktek yang berlaku didalam transaksi perdagangan anjak piutang para pihak tentunya memiliki beberapa hal yang tentunya menja hak dan kewajiban. Dimana hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para pihak tersebut terkadang menjadi suatu patokan atau tuntunan yang menjadi garis batas untuk dapat dipatuhi oleh para pihak. Hak dan kewajiban tersebut tentunya mendorong para pihak untuk dapat mematuhi dan menjalankan apa yang telah ditetapkan didalam setiap hak dan kewajiban yang mereka miliki. Berikut adalah hak maupun kewajiban para pihak dalam perjanjian anjak piutang:

a. Kewajiban *Client*

Menyerahkan semua faktur (*invoice*) yang merupakan objek perjanjian selama jangka waktu perjanjian anjak piutang yang dilakukan secara berkesinambungan, penyerahan tersebut haruslah disertai dengan jaminan bahwa :

- 1) Seluruh data, penyertaan, laporan dan semua dokumen berkenaan dengan hutang pelanggan kepada *client* adalah benar dan lengkap.
- 2) Piutang tersebut harus timbul dari transaksi jual beli yang dilakukan dengan benar dan sah, serta bebas dari segala tuntutan komisi/jelas yang timbul dari siapapun juga (kecuali pemotongan khusus yang menjadi hak pelanggan sesuai dengan perjanjian jual beli/transaksi)
- 3) Menyerahkan semua hak sebagai pemilik piutang yang sah, termasuk hak untuk menagih piutang dengan segala cara hak *client* atas bunga atau keuntungan lainnya, serta hak-hak lainnya yang timbul sebagai akibat adanya transaksi antara *client* dan *customer* tanpa terkecuali.
- 4) Tidak akan melakukan perubahan terhadap perjanjian jual beli antara *client* dan *customer*, tidak akan menyerahkan atau mengalihkan piutang tersebut kepada pihak ketiga selain kepada *factor*.

b. Hak *Client*

- 1) Menerima pembayaran di muka atas harga semua faktur (*invoice*) yang telah diserahkan selama perjanjian anjak piutang berlangsung.
- 2) Menerima laporan hasil pemeriksaan pembukuan yang berhubungan dengan piutang yang dialihkan.

c. Kewajiban Perusahaan Anjak Piutang.

- 1) Membayar di muka semua faktur (*invoice*) yang telah diterima selama perjanjian anjak piutang berlangsung.

- 2) Menyelenggarakan pemeriksaan pembukuan yang berhubungan dengan piutang yang dialihkan.
 - 3) Melakukan penagihan atas piutang yang dibeli kepada pelanggan (*customer*).
 - 4) Melaporkan secara teratur posisi piutang dan hutang kepada *client* dan pelanggan (*customer*).
- d. Hak Perusahaan Anjak piutang
- 1) Menerima semua faktur (*invoice*) secara berkala selama perjanjian anjak piutang berlangsung.
 - 2) Mendapatkan jaminan bahwa piutang tersebut adalah benar dan sah.
 - 3) Melakukan seleksi terhadap piutang yang dialihkan oleh *client*.
 - 4) Menerima pembayaran atas piutang tersebut dari pelanggan (*customer*) pada saat jatuh tempo yang dilakukan secara kontinu selama perjanjian anjak piutang berlangsung tanpa adanya tuntutan dari siapapun.
 - 5) Melakukan peneguran terhadap pelanggan apabila tidak melakukan pembayaran terhadap *invoice* yang telah jatuh tempo.

Dan *customer* haknya adalah mendapatkan pemberitahuan menyangkut adanya pengalihan kreditur dari *client* kepada *factor* serta beberapa hak lainnya seperti perlakuan seimbang yang tertuang dalam kontrak perjanjian, dan kewajibannya *customer* tentunya membayar sejumlah tagihan pembiayaan kepada perusahaan pembiayaan anjak piutang atau *factor*.

Selanjutnya jika berbicara menyangkut hak dan kewajiban para pihak didalam transaksi perdagangan pembiayaan anjak piutang, maka tidak akan dapat memalingkan pandangan dari ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen yakni UU No. 8 Tahun 1999, karena didalam ketentuan peraturan perundangan-undangan tersebut dinyatakan jelas apa yang menjadi hak konsumen atau *customer* maupun pelaku usaha dalam hal ini dikatakan sebagai *factor* selaku penyedia jasa pembiayaan anjak piutang maupun juga *client* selaku penjual piutang atas hutang *customer*. Lebih lanjut akan melakukan bedah pasal UU No. 8 Tahun 1999. Beberapa pasal terkait dapat dilihat baik di Pasal 4, Pasal 5, pasal 6, pasal 7, UU No. 8 Tahun 1999 dengan bunyi pasal per pasal sebagai berikut:

Pasal 4 hak konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/ atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 5 kewajiban konsumen adalah :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pasal 6 dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1999, yang menjadi hak dari pelaku usaha adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang/jasa yang diperdagangkan,
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik,
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen,
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang/jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari penjabaran materi pasal-pasal UU No. 8 Tahun 1999 diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kata “konsumen” sendiri dapat bermakna ganda baik bermakna *client* maupun *customer*. Hal ini dapat dilihat secara seksama pada ketentuan pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen huruf (a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa dan huruf (b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Kata “mengonsumsi” jasa serta “mendapatkan” jasa, tentu saja merupakan tindakan yang dilakukan oleh *client* selaku pihak yang menggunakan serta mendapatkan jasa pembiayaan anjak piutang (*factoring*) dari pihak *factor*.

Client dalam hal ini merupakan konsumen dari perusahaan anjak piutang (*factor*) yang tentu saja memiliki hak yang oleh undang undang dilindungi secara penuh diantaranya tentu saja merupakan hak untuk mendapatkan kenyamanan dalam menggunakan jasa pembiayaan anjak piutang. Artinya *client* dalam hal ini wajib diperlakukan dengan sangat baik dengan penuh pelayanan maksimal serta *professional* sehingga pihak *client* merasa sangat nyaman dalam melakukan jasa perdagangan dengan *factor*. Dan *client* tentunya juga berhak untuk memilih bentuk jasa anjak piutang seperti apa yang *client* inginkan dan *factor* tawarkan. Selanjutnya pada huruf (c) dikatakan “hak untuk informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa” yang tentu saja merupakan hak *client* atas jasa pembiayaan anjak piutang yang *factor* tawarkan. *Client* memiliki hak yang seluas-luasnya atas informasi yang terperinci, jelas dan jujur atas jasa yang dia dapatkan, dan *factor* tentunya wajib menyediakan serta mempersiapkan informasi menyangkut jasa pembiayaan anjak piutang yang ditawarkan kepada *client*. Serta mampu menjawab secara jujur pula atas seluk beluk materi jasa *factoring* yang ditanyakan oleh pihak *client*.

Customer sendiri sesungguhnya merupakan “konsumen” ataupun debitur dari sisi pihak *client*, yakni pihak yang memiliki sejumlah hutang kepada *client*. Oleh sebab itu maka dalam hal ini *client* bertindak sebagai “pelaku usaha”. Didalam salah satu konsep yang ditawarkan anjak piutang, terdapat salah satu jenis anjak piutang yang disebut *disclosed factoring/notification factoring* yang mewajibkan pihak *client* untuk memberitahukan perihal adanya peralihan hak atas piutang kepada pihak ketiga (*factor*) yang kemudian diperkuat dengan melakukan *cessie* yang diatur dalam Pasal 613 KUHPerdara, yaitu penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya yang dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan baik dengan cara pemberitahuan maupun secara tertulis diakui atau disetujui oleh *customer* selaku debitur. Berdasarkan jenis anjak piutang ini maka tentu saja *customer* memiliki hak yang harus diberikan oleh pihak *client* yakni berupa pemberitahuan secara jelas dan terperinci menyangkut adanya perubahan “kreditur” dalam hal ini dari *client* beralih kepada *factor*.

Factor dalam kaitannya menyangkut adanya perjanjian pembiayaan jasa anjak piutang dengan *client* memiliki kedudukan sebagai “pelaku usaha”. Pelaku usaha yang berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diberikan tanggung jawab yang cukup besar yang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan secara benar dan jujur kepada

pihak pengguna jasa *factoring* yakni *client* maupun *customer* selaku debitur/pihak yang berhutang. Namun begitu *factor* tentunya memiliki beberapa hak terhadap para debiturnya baik *client* maupun *customer* diantaranya sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 6 huruf (a) dan (b) yakni “hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan dan hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik”, serta juga mendapatkan pembayaran atas seluruh hutangnya *customer*/debitur.

Perlindungan Hukum Perusahaan Anjak Piutang

Setiap bisnis pasti ada risikonya. Hal ini tentu saja benar adanya. Apalagi bisnis mengenai penyediaan dana seperti bisnis Anjak Piutang (*Factoring*). Terlebih lagi untuk jenis *Without Recourse Factoring*, dimana perusahaan *Factor* akan bertanggungjawab atas segala risiko apabila nasabah (*Customer*) tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya. Pada *Without Recourse Factoring*, kedudukan *Factor* sangat krusial dan minimnya perlindungan yang berupa jaminan pengembalian piutang dagang dari *Customer*. Bila *Customer* tidak memenuhi kewajibannya, maka risiko sepenuhnya akan dipikul oleh *Factor*. Sebagai suatu bisnis, risiko dan kemungkinan kegagalan penagihan piutang dagang tentunya sudah dalam perhitungan bisnis dari *Factor*, dengan menerima kompensasi berupa *fee* atau bayaran lainnya. Namun risiko tersebut tetap sebagai suatu kondisi yang mungkin terjadi dan tidak dapat dihindari oleh *Factor*.

Fasilitas ini apabila semua risiko yang tidak terbayar dalam pengalihan piutang menjadi tanggungjawab pihak anjak piutang sepenuhnya dan bukan tanggung jawab kreditor. Seperti yang Budi Rahmat bahwa anjak piutang dimana *factor* menanggung sepenuhnya risiko pembayaran oleh *customer* baik karena gagal bayar, pailit atau bangkrut, kecuali dalam hal pengurangan oleh karena rusak atau cacat dalam dasar penagihan yang dikarenakan barang dan jasa dikembalikan atau adanya dispute *factor* tidak menanggung risiko tersebut. Transaksi anjak piutang tanpa recourse *factor* memberlakukan piutang yang telah dialihkakan dari Klien sebagai pembelian piutang.

Factor secara otomatis memperoleh hak sekaligus menanggung risiko kolektibilitas piutang yang diterimanya. Adanya pembelian piutang ini, *factor* mengakui sejumlah piutang yang diperoleh sebagai aktiva dengan akun tagihan anjak piutang, maka *factor* akan membentuk cadangan piutang yang tak tertagih. Untuk bagian piutang yang tidak ikut dibiayai oleh *factor*, akan dicatat sebagai kewajiban kepada Klien dengan akun retensi, yang akan dibayarkan setelah piutang dibayar lunas oleh *customer*. Dilihat dari sudut Klien, substansi dari transaksi anjak piutang tanpa recourse adalah penjualan piutang sehingga Klien tidak lagi memiliki manfaat ekonomi dan risiko kolektibilitas piutang yang dialihkan kepada *factor*, akibat yang timbul adalah berkurangnya jumlah piutang sebesar nilai yang dijual dan menimbulkan keuntungan atau kerugian akibat transaksi anjak piutang yang dilakukan.

Sebagai langkah awal untuk mengurangi risiko dalam perjanjian anjak piutang, Rinus Pantow mengatakan bahwa adakalanya *Factor* mensyaratkan adanya suatu rekening penampungan (*Escrow Account*). Kegunaan rekening ini adalah untuk menampung semua arus transaksi anjak piutang, yaitu mulai dari pemenuhan prestasi dari *Factor* yang dimasukkan ke dalam rekening penampungan dan pembayaran tagihan yang mutlak harus dimasukkan ke dalam rekening penampungan, dengan perjanjian rekening penampungan ini maka kedudukan *Factor* berhak penuh untuk mengambil dana atas nama dan kepentingan pihak Klien sedangkan Klien tidak dapat menarik dana tanpa bantuan dari *Factor* atas semua dana yang terdapat pada *Escrow Account*.

Bilamana terjadi risiko dikemudian hari, dimana ada tagihan piutang dagang yang tidak terbayar, maka dalam keadaan ini dianggap terjadikeadaan memaksa, sebagaimana yang diatur Pasal 1237 KUH Perdata: “dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, maka barang itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang”. Menunjuk pasal tersebut, maka kewajiban untuk menyerahkan prestasi ini hanya ada di satu pihak, yaitu kewajiban memberikan suatu piutang dagang yang diuangkan, sehingga pada kondisi umum pihak *Factor* dalam hal ini dimungkinkan dalam keadaan memaksa mengambil dana dari rekening penampungan untuk menutup piutang yang gagal

untuk ditagih, atau setidaknya semua piutang dapat dikontrol oleh *Factor* dan laporannya dapat diikuti oleh Klien terhadap semua pembayaran yang dilakukan oleh konsumen.

Guna menghindari atau mencegah adanya kerugian bagi *Factor* dalam hal adanya kegagalan penagihan piutang dagang yang pada dasarnya merupakan hak dari *Factor*, maka terhadap *Factor* penting untuk diberikan perlindungan hukum yang memberikan jaminan pengembalian piutang dari *Customer*. Hak untuk mendapat pengembalian piutang (hak tagih utang) terhadap *Customer* timbul dari adanya perjanjian Anjak Piutang. Dalam perjanjian Anjak Piutang, pihak *Factor* mempunyai sejumlah hak yaitu:

1. Menerima semua dokumen invoice (Faktur) dari klien.
2. Menerima piutang dalam keadaan bersih dan bebas dari segala tuntutan.
3. Melakukan penagihan piutang kepada nasabah (*Customer*) sesuai syarat pembayaran yang telah ditetapkan antara penjual piutang (Klien) dengan nasabah (*Customer*).

Hak melakukan penagihan piutang dari *Factor* lahir dari hubungan hukum perjanjian, yaitu perjanjian Anjak Piutang. Bachsan Mustafa menyatakan bahwa hak itu merupakan kekuasaan, dan kekuasaan itu dapat dipertahankan terhadap setiap orang, artinya setiap orang harus mengakui, menghormati, dan mengindahkan hak itu. Begitu juga H.J.Mc. Closkey, menegaskan secara umum hak dapat diartikan sebagai klaim atau kepemilikan individu atas sesuatu. Seseorang dikatakan memiliki hak jika ia memiliki klaim untuk melakukan dalam suatu cara tertentu, atau jika orang lain berkewajiban melakukan tindakan dalam suatu cara tertentu kepadanya.

Hak untuk melakukan penagihan piutang oleh *Factor* terhadap *Customer* dilindungi oleh hukum. Sebagaimana disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo, hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum. Atas dasar itulah hak melakukan penagihan piutang dari *Factor* perlu diberikan perlindungan hukum. Begitu juga menurut Suhardjo, hukum berfungsi mengayomi atau melindungi manusia dalam bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara, baik jiwa dan badannya maupun hak-hak pribadinya, yaitu hak asasinya, hak-hak kebendaannya, maupun hak-hak perorangannya. Mengingat risiko gagalnya penagihan piutang terhadap *Customer* cukup tinggi, terutama dalam hal *without recourse Factoring*, maka bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada *Factor* yaitu;

a. Penggunaan *Recourse Factoring*

Guna melindungi *Factor*, dalam arti memberikan jaminan penagihan piutang dari *Customer*, maka dalam perjanjian *Factoring* dapat digunakan atau diterapkan jenis *Recourse Factoring*, yaitu anjak piutang dimana Klien akan menanggung risiko apabila nasabah (*Customer*) tidak memenuhi kewajibannya. Jadi perusahaan *Factor* tidak bertanggungjawab atas piutang yang tidak tertagih dari *Customer*.

b. Menerapkan *Personal/Corporate Guarantee*

Mengingat bisnis *Factoring* rentan risiko, dan bahkan dikatakan sebagai jenis bisnis yang mengandung risiko tinggi terhadap keberhasilan dalam penagihan piutang, maka untuk mengamankan atau melindungi *Factor*, dapat diterapkan sistem penanggungan (jaminan) utang melalui penerapan *Personal* maupun *Corporate Guarantee*. Sehubungan dengan *Personal/Corporate Guarantee* ini, dimana pihak ketiga mengingatkan diri sebagai penanggung atau penjamin tagihan *Factor* sebagai pihak yang berpiutang. Apabila pihak *Customer* tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka pihak penanggung atau penjamin utang ini akan menanggungnya. Yang dimaksud pihak ketiga dalam hal ini adalah orang secara pribadi atau badan hukum. Manakala yang bertindak selaku penanggung adalah orang pribadi, maka disebut sebagai jaminan pribadi (*Personal Guarantee*). Apabila yang bertindak sebagai penanggung adalah perusahaan, maka disebut sebagai jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*).

Perjanjian penanggungan atau penjaminan ini dibuat tersendiri untuk kepentingan *Factor*, sehingga *Factor* terjamin penagihan piutangnya terhadap *Customer*. Penanggungan itu sendiri pada dasarnya merupakan suatu perjanjian yang lahir atau dibuat setelah adanya

perjanjian utang piutang. Perjanjian utang piutang merupakan perjanjian pokok, sedangkan perjanjian penanggungan bersifat sebagai tambahan yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok. Eksistensi perjanjian penanggungan bergantung pada perjanjian pokoknya. Perjanjian ini lahir karena adanya perjanjian pokok, dan apabila perjanjian pokok berakhir, kemudian dengan sendirinya penanggungan juga berakhir. Dari karakter yang demikian itu, perjanjian penanggungan dikatakan bersifat *accessoir*.

Dalam hubungannya dengan perjanjian *Factoring*, yang disertai adanya perjanjian penanggungan (*Personal/Corporate Guarantee*), maka pihak penanggung akan membayar utang *Customer* kepada *Factor*, manakala *Customer* wanprestasi, dan pihak *Customer* harus terlebih dahulu memenuhi kewajibannya dengan terlebih dahulu harta bendanya disita dan dijual untuk melunasi utangnya. Apabila masih ada sisa utang yang belum terbayar, maka kekurangannya akan ditutup oleh penanggung.

c. Menerapkan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Penerapan prinsip kehati-hatian ini untuk menghindari risiko yang timbul dikemudian hari atas gagalnya penagihan piutang. Prinsip kehati-hatian dimaksud merupakan tugas *Factor* untuk bertindak selektif dalam pembelian piutang dengan memperhatikan kualitas piutang (tagihan) dan kondisi *Customer* sebagai debitur. Hal yang menyangkut kualitas piutang, pihak *Factor* sebaiknya meneliti secara cermat mengenai keabsahan piutang (*Validity of Receivable*). *Factor* dapat meminta Klien untuk memberikan jaminan bahwa piutang yang dijual benar-benar ada. Selain itu, Klien juga harus menjamin bahwa nilai jumlah piutang oleh Klien benar-benar telah dihitung dengan benar, dan piutang tersebut bebas dari kemungkinan adanya tuntutan dari pihak ketiga.

Selanjutnya hal yang menyangkut kondisi *Customer*, penerapan prinsip kehati-hatian dengan menerapkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, dan Collateral*). Apa yang dimaksud dengan prinsip 5C tersebut dapat diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. *Character* (Kepribadian)

Salah satu unsur yang dapat diperhatikan oleh *Factor* sebelum mengambil keputusan untuk membeli atau menerima pengalihan piutang adalah melakukan penilaian atas karakter atau kepribadian dari *Customer* sebagai debitur. Watak dari *Customer* yang jelek akan berpengaruh pula terhadap ketataan yang bersangkutan untuk memenuhi kewajibannya.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Pihak *Customer* sebagai debitur sangat penting untuk dilihat sejauh mana kemampuan dalam bisnisnya, sehingga dapat diperkirakan pula kemampuannya untuk melunasi utangnya. Bila kemampuan bisnisnya kecil, sudah pasti harus dipertimbangkan kemampuannya dalam membayar utangnya.

3. *Capital* (Modal)

Aspek permodalan atas usaha yang dijalankan juga merupakan hal yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Permodalan dan kemampuan keuangan dari *Customer* sebagai debitur mempunyai hubungan erat dengan tingkat kemampuannya untuk membayar utang atau kewajiban-kewajiban lainnya terhadap pihak ketiga.

4. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Kondisi perekonomian secara makro maupun mikro merupakan pertimbangan penting yang perlu dicermati sebelum *Factor* mengambil keputusan untuk membeli piutang. Kondisi perekonomian yang tidak stabil atau pada masa krisis ekonomi, dengan menurunnya daya beli masyarakat akan berpengaruh terhadap kemampuan *Customer* membayar tagihan-tagihan dari pihak lain.

5. *Collateral* (Agunan)

Tidak diragukan bahwa *Collateral* (agunan) merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. *Factor* dapat meminta jaminan kebendaan (agunan) dalam pemenuhan pembayaran tagihan piutang dagangnya. Agunan merupakan *the last resort* bagi *Factor*, dimana akan direalisasi (dieksekusi) jika *Customer* betul-betul tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi utangnya.

4. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang sudah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perusahaan Anjak Piutang (*Factor*) sebagai pihak pembeli piutang sangat lemah dan rentan dari risiko kemungkinan gagalnya penagihan piutang yang disebabkan tidak dipenuhinya prestasi oleh pihak *Customer*. Dalam konteks ini tidak ada jaminan perlindungan hukum bagi perusahaan Anjak Piutang (*Factor*) atas pembayaran atau pengembalian piutangnya secara penuh.
2. Para pihak didalam kegiatan pembiayaan anjak piutang yakni *factor*, *client* maupun *customer* masing-masing memiliki hak serta kewajiban yang dapat ditinjau dari beberapa segi sebagai berikut; hak dan kewajiban para pihak ditinjau dari sudut perjanjian pembiayaan anjak piutang, hak dan kewajiban para pihak ditinjau dari sudut klausula yang berkenaan dengan hak dan kewajiban para pihak didalam pembiayaan anjak piutang yakni klausul terminologi dan definisi, klausul limit dan transaksi, klausul objek piutang dagang, klausul penawaran dan penerimaan, klausul betekening dan jaminan *client* atas piutang dagang, klausul janji janji *client* (*covenant*), serta hak dan kewajiban para pihak ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang merupakan hak dan kewajiban yang harus dituangkan para pihak didalam perjanjian anjak piutang.
3. Mengingat lembaga Anjak Piutang merupakan jenis bisnis yang berisiko tinggi, yang rentan terhadap kemungkinan kegagalan piutang, maka bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap *Factor* selaku pembeli piutang adalah;
 - a. Menggunakan atau menerapkan jenis *Recourse Factoring* dalam perjanjian Anjak Piutang (*Factoring*). Dengan beban tanggung jawab ada pada *Klien* manakala terjadi kegagalan penagihan piutang.
 - b. Menerapkan sistem *Personal/Corporate Guarantee* yang melibatkan pihak ketiga sebagai penjamin pelunasan piutang dalam hal terjadi kegagalan penagihan piutang.
 - c. Menerapkan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) untuk menghindari risiko kegagalan penagihan piutang dengan melakukan penilaian secara cermat terhadap kualitas piutang serta kondisi *Klien* dan *Customer* dengan menggunakan instrument 5C.

5. REFERENSI

- Achmad Kabain. (2015). Peran Keluarga, Guru dan Sekolah Menyelamatkan Anak dari Pengaruh Napza, Semarang: Bengawan Ilmu.
- Adami Chazawi. Ardi Ferdian. (2016). Tindak Pidana Pemalsuan. PT Rajagrafindo Persada: Depok.
- Asdhie, B., & Ista, E. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 160-174.
- Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 16-32.
- Asmadi, E. (2019). Regulasi Mandiri Transportasi Online dalam Pembayaran Pesanan Makanan Atas Konsumen yang Ingkar Janji. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 103-118.
- Bambang Sunggono. (2014). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Perkasa.
- Carto Nuryanto, "Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan", Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unissula Semarang, Vol. 13. No. 1 Maret (2018).
- Dadang Hawari. (2016). Penyalahgunaan dan Ketergantungan Naza (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif, Jakarta: Fakultas Kedokteran UI.
- Djisman Samosir, Timbul Andes Samosir. (2020). Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. CV. Nuansa Aulia: Bandung.
- Diyar Ginanjar Andiraharja. "Politik Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu". Jurnal Khazanah Hukum, Volume. 2 No.2: 24-31. 27 April 2020
- Elrick Christover Sanger, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda, Jurnal Hukum, Vol. II No. 4 Agustus (2018).
- Erwin Asmadi, "Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Jurnal De Lega Lata, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018.
- Erwin Asmadi. (2019). Ilmu Kedokteran Kehakiman. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019). KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL. RESTITUSI: JURNAL MAHASISWA ILMU HUKUM, 1(1), 41-62.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 168-173.
- Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 10-23.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 168-173.
- Hanifah, I. (2020). [HAKI] PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI SALAH SATU PILAR KEBANGSAAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN NEGARA HUKUM YANG BERKEMAJUAN. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Hanifah, I. (2020). [LOA] LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS RETURNED DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN INDONESIA: LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS
- Hery Firmansyah. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Ijazah Palsu Oleh Anggota DPRD Dalam Pemilihan Umum Legislatif (Contoh
- H. Zaeni Asyhadie, Arief Rahman. Pengantar Ilmu Hukum. 2017. PT. Rajagrafindo Persada: Depok.
- Ida Hanifah, dkk. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Makasiswa. CV PustakaPrima: Medan.
- Ida Hanifah, dkk. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Janus Sidabalok. 2018. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna. (2013). Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Kasmir. 2019. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Rajawali Pers
- Kasus Putusan Nomor: 196/ K.Pid.Sus/2016)". Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 17, No. 1 Juni 2019. 10 Juni 2019. Winda Wahyu Ningtyas. H. Abd Wahid, Diyan Isnaeni. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penggunaan Ijazah Palsu Oleh Anggota DPRD Dalam Pemilu Legislatif (Studi di Kabupaten Probolinggo)". Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 27 Nomor 4. Januari 2021.
- Laksana. (2019). Himpunan Lengkap Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) dan Standar Nasional Pendidikan. Laksana: Yogyakarta.
- I Dewa Ayu Dwi Mayasari. "Perlindungan Hukum terhadap Perusahaan Factor dalam Penagihan Piutang Dagang pada Transaksi Anjak Piutang (Factoring)". dalam Jurnal Udayana Master Law Journal Vol. 4, No. 2, halaman 362. 2015

- Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 231-250.
- Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana. (2015). Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah. Jakarta: Balai Pustaka.
- NEGARA, Y. M. K., & HARAHAHAP, S. D. U. B. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MENGELUARKAN SKT DI ATAS TANAH HGU PTPN II.
- NEGARA, Y. M. K., & HARAHAHAP, S. D. U. B. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MENGELUARKAN SKT DI ATAS TANAH HGU PTPN II.
- Niniek Suparni. (2017). Eksisten Pidana Denda Dalam System Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika.
- PRATOMO, D. S. PROSEDUR PENYIMPANAN NARKOTIKA SEBAGAI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DALAM TAHAP PENYIDIKAN.
- Rani Eka Diansari & Lulu Amalia. "Melihat Lembaga Keuangan Anjak Piutang dibandingkan Perbankan dilihat dari Aspek Hukum", *Jurnal Bisnis & Akuntansi* Volume 10, No.1. 2020
- Salamah, U. (2021). Ruislag Harta Wakaf. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 116-126.
- Sadjijono. (2021). Hukum Pidana Dalam Jabatan Perspektif Terbentuknya Delik. LaksBang Justitia: Yogyakarta
- Sihombing, E. N. (2020). Politik Hukum: Politik Hukum. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Sihombing, E. N. (2021). [BUKU AJAR] _Hukum Kelembagaan Negara. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Sihombing, E. N. (2019). Perilaku LGBT Dalam Perspektif Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- SINAGA, E. I. M. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional Complaint.
- Sunaryo. 2019. Hukum Lembaga Pembiayaan. Jakarta: Sinar Grafika,
- Suratman dan Philips Dillah. 2015. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta,
- SURYANA, P. PENETAPAN TERSANGKA DENGAN ALAT BUKTI YANG SUDAH DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN.
- Teguh Prasetyo. (2017). Kriminalisasi dalam Hukum Pidana. Bandung: Nusa Media.
- Tim Viva Justicia. (2017). Undang-Undang Pemilu 2019 Berdasarkan UndangUndang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. GenesisLearning: Yogyakarta.
- Tobing Dorotea Rudyanti. 2017. Hukum Lembaga Pembiayaan. Surabaya: Laksbang Pressindo
- Wahyu Utami dan Yogabakti Adipradana. 2017. Pengantar Hukum Bisnis dalam Perspektif Teori dan Praktik di Indonesia. Jakarta: Jala Permata Aksara